



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujito Bin Sudardi;
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sp. 2 B Suka Bumi Rt 14 Rw. 04 Kecamatan Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sujito Bin Sudardi ditangkap Tanggal 14 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJITO Bin SUDARDI telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJITO Bin SUDARDI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu balok panjang \pm 2 Meter;
 - 6 (enam) Potong tali rapih warna abu-abu tua;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUJITO Bin SUDARDI bersama-sama dengan Sdr. Agus (telah meninggal dunia), Sdr. Tarjo (DPO) dan Sdr. Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi Agus Herwanto yang beralamat di Dusun Purwodadi, Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. AGUS, Sdr. Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) dan 1 (satu) satu orang kawan Tisna menuju ke arah Nega Ratu Kabupaten Lampung Utara untuk bertemu dengan Sdr, TARJO (DPO) dimana sebelumnya terdakwa telah bersepakat untuk melakukan perampokan bersama Sdr. Agus (telah meninggal dunia), Sdr. Tarjo (DPO) dan Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain), setelah bertemu dengan Sdr. Tarjo (DPO) kemudian sekira jam 20.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Agus (telah meninggal dunia), Sdr. Tarjo (DPO) dan Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke arah Ketapang dan sesampainya di desa ketapang sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama rekan-rekannya bersembunyi di kebun yang berada di sekitar pabrik BW sambil merencanakan perampokan didalam rumah saksi Agus Herwanto Bin Jokok Suryatin sambil Sdr.AGUS membagikan senjata api (rakitan) kepada terdakwa, Sdr. Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) dan 1 (satu) satu orang kawan Tisna untuk merampok. Lalu sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Agus (telah meninggal dunia), Sdr. Tarjo (DPO) dan Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) berjalan kaki menuju rumah saksi Agus Herwanto dan dalam perjalanan menuju rumah korban Sdr. TARJO (DPO) melihat kayu balok

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu



sepanjang 2 (dua) meter berada di belakang rumah warga lalu Sdr. Tarjo (DPO) mengambilnya dan membawa ke rumah korban. Sesampainya di depan pintu rumah saksi korban Agus Herwanto, terdakwa, Sdr. TARJO (DPO), Sdr. TISNA (ditahan dalam perkara lain) dan kawannya Tisna langsung mendobrak pintu rumah korban dengan menggunakan kayu balok sepanjang 2 (dua) meter hingga pintu depan saksi korban rusak dan terbuka. Setelah pintu terbuka kemudian Sdr. Tarjo (DPO), Sdr. Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) dan 1 (satu) satu orang kawan Tisna langsung masuk ke dalam rumah, sementara terdakwa dan Sdr. AGUS bertugas menjaga di luar rumah sambil mengawasi keadaan;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah Sdr. TARJO (DPO), Sdr. TISNA dan kawannya TARJO langsung masuk ke dalam kamar saksi Agus Herwanto dengan cara di dobrak dan Sdr. Tarjo (DPO) langsung menodong saksi Agus Herwanto dan saksi Asriyanti dengan menggunakan senjata api sambil berkata : “jangan melawan melawan kalau gak melawan aman pak” dan satu pelaku lainnya langsung mengikat tangan saksi Agus Herwanto dan saksi Asriyanti kemudian pelaku mengikat tangan saksi Anak Deha Shifa Nazahra dan di bawa ke kamar saksi Agus Herwanto dikumpulkan menjadi satu kemudian Sdr. Tarjo (DPO) dan rekan-rekannya langsung membuka lemari dan laci yang berada di kamar dan mengambil perhiasan cincin emas seberat 45 gram serta gelang emas seberat 5 gram di dalam laci lemari serta uang tunai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang di bungkus di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di laci lemari , setelah Sdr. Tarjo (DPO) beserta rekan-rekannya mengambil uang dan perhiasan milik saksi Agus Herwanto kemudian Sdr. Tarjo (DPO) mencari barang berharga di ruang tengah namun tidak berhasil kemudian satu pelaku lainnya mendekati saksi Agus Herwanto sambil berkata “ mana lagi uangnya” dan di jawab oleh saksi Agus “gak ada pak Cuma itulah uangnya “, kemudian Sdr. Tarjo (DPO) memukul kepala dan punggung saksi Agus Herwanto sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong, dan pada saat saksi Turimin Bin Salkiah yang merupakan tetangga korban datang ke rumah saksi Agus lalu Sdr. Agus langsung menodongkan senjata api dan berkata “masuk ke rumah”, karena takut kemudian saksi Turimin langsung kembali ke rumah dan tidak lama kemudian Sdr. Tarjo (DPO) dan rekan-rekannya mematikan



lampu rumah saksi korban lalu Sdr. Tarjo (DPO) dan rekan-rekannya keluar rumah melalui pintu depan dan pergi dengan membawa cincin emas seberat 45 gram, gelang emas seberat 5 gram serta uang tunai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menuju kebun sawit untuk membagikan hasil dari pencurian dengan kekerasan di rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Tarjo (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan melakukan interogasi terhadap saksi-saksi serta Laporan Polisi Nomor : LP / 94/V/2017/Polda Lampung / Res Lamut / Sek Kai Sel tanggal 09 Mei 2017 maka saksi Arie Sanjaya, SH Bin Syafran dan saksi Alwin Pasari Bin Ansori melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022 di Desa Sp 2b Sukabumi Kecamatan Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan untuk di proses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Agus (telah meninggal dunia), Sdr. Tarjo (DPO) dan Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) mengambil cincin emas seberat 45 gram, gelang emas seberat 5 gram di dalam laci lemari serta uang tunai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa seizin dari saksi Agus Herwanto Bin Joko selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Agus (telah meninggal dunia), Sdr. Tarjo (DPO) dan Wayan Tisana Alias Komang (ditahan dalam perkara lain) saksi Agus Herwanto mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Herwanto Bin Joko Suryatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik saksi yang terjadi di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah saksi di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;



- Bahwa, barang saksi diambil yaitu uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas gelang seberat 5 gram dan cincin seberat 45 gram;
- Bahwa, pelaku yang mengambil barang milik saksi berjumlah 6 (enam) orang, akan tetapi yang masuk ke dalam rumah saksi hanya 4 (empat) orang sedangkan 2 (orang) lainnya berjaga di depan rumah;
- Bahwa, berawal ketika pintu rumah saksi didobrak oleh Para Pelaku, kemudian kemudian pelaku masuk ke dalam kamar saksi dengan cara mendobrak pintu kamar hingga rusak lalu pelaku langsung menodongkan senjata api ke kepala saksi sambil berkata :”jangan melawan kalau gak melawan aman pak“ dan satu pelaku langsung mengikat tangan saksi dan istri saksi yaitu saksi Asriyati Binti Nardi dengan menggunakan tali rafia kemudian anak saksi yaitu sdr. Sifa tangannya di ikat dan di bawa ke dalam kamar saksi dan dikumpulkan menjadi satu di kamar saksi, kemudian 2 (dua) pelaku langsung membuka lemari dan laci yang berada di kamar dan mengambil perhiasan cincin 45 gram dan gelang 5 gram yang berada di laci lemari dan uang tunai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di bungkus kantong plastik warna hitam berada di laci lemari, setelah pelaku mengambil uang dan perhiasan sebagian pelaku mencari barang di ruang tengah di kamar sdr. Sifa namun tidak mengambil barang dan ada pelaku yang mengambil senjata tajam jenis golok, dan satu pelaku mendekati saksi kembali sambil bilang “mana lagi uangnya“ saksi jawab “gak ada lagi Cuma itulah uangnya” , pelaku tersebut memukul kepala dan punggung sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong, kemudian para pelaku mematikan lampu dan para pelaku keluar rumah melalui pintu depan dan pergi dengan membawa barang-barang milik saksi;
- Bahwa, pintu rumah saksi yang terbuat dari kayu dirusak oleh para pelaku dengan cara didobrak dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa, alat yang digunakan para pelaku untuk mengambil barang milik saksi adalah senjata api dan golok yang digunakan untuk mengancam saksi, balok kayu untuk mendobrak pintu dan tali rafia untuk mengikat para saksi;
- Bahwa, setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi Turiman datang ke rumah saksi dan saksi langsung memberitahu kepada saksi Turiman mengenai peristiwa yang baru saja saksi alami;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena para pelaku memakai penutup kepala, saksi mengetahui Terdakwa adalah salah satu pelakunya dari polisi;
- Bahwa, para pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Asriyati Binti Nardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik saksi yang terjadi di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah saksi di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang saksi diambil yaitu uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas gelang seberat 5 gram dan cincin seberat 45 gram;
- Bahwa, pelaku yang mengambil barang milik saksi berjumlah 6 (enam) orang, akan tetapi yang masuk ke dalam rumah saksi hanya 4 (empat) orang sedangkan 2 (orang) lainnya berjaga di depan rumah;
- Bahwa, berawal ketika pintu rumah saksi didobrak oleh Para Pelaku, kemudian kemudian pelaku masuk ke dalam kamar saksi dengan cara mendobrak pintu kamar hingga rusak lalu pelaku langsung menodongkan senjata api ke kepala suami saksi yaitu saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin sambil berkata : "jangan melawan kalau gak melawan aman pak" dan satu pelaku langsung mengikat tangan saksi dan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dengan menggunakan tali rafia kemudian anak saksi yaitu sdr. Sifa tangannya di ikat dan di bawa ke dalam kamar saksi dan dikumpulkan menjadi satu di kamar saksi, kemudian 2 (dua) pelaku langsung membuka lemari dan laci yang berada di kamar dan mengambil perhiasan cincin 45 gram dan gelang 5 gram yang berada di laci lemari dan uang tunai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di bungkus kantong plastik warna hitam berada di laci lemari, setelah pelaku mengambil uang dan perhiasan sebagian pelaku mencari barang di ruang tengah di kamar sdr. Sifa namun tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu



mengambil barang dan ada pelaku yang mengambil senjata tajam jenis golok, dan satu pelaku mendekati saksi kembali sambil bilang “mana lagi uangnya” saksi jawab “gak ada lagi Cuma itulah uangnya” , pelaku tersebut memukul kepala dan punggung sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong, kemudian para pelaku mematikan lampu dan para pelaku keluar rumah melalui pintu depan dan pergi dengan membawa barang-barang milik saksi;

- Bahwa, pintu rumah saksi yang terbuat dari kayu dirusak oleh para pelaku dengan cara didobrak dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa, alat yang digunakan para pelaku untuk mengambil barang milik saksi adalah senjata api dan golok yang digunakan untuk mengancam saksi, balok kayu untuk mendobrak pintu dan tali rafia untuk mengikat para saksi;
- Bahwa, setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi Turiman datang ke rumah saksi dan saksi langsung memberitahu kepada saksi Turiman mengenai peristiwa yang baru saja saksi alami;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena para pelaku memakai penutup kepala, saksi mengetahui Terdakwa adalah salah satu pelakunya dari polisi;
- Bahwa, para pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa, Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Turiman Bin Salkiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik tetangga saksi yaitu saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan saksi Asriyati Binti Nardi yang terjadi dirumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan saksi Asriyati Binti Nardi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah saksi di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal ketika waktu kejadian saksi suara dobrakan pintu yang kuat sehingga saksi keluar rumah untuk mencari asal suara tersebut,



kemudian saksi melihat para pelaku mendobrak pintu rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dengan menggunakan balok kayu, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang menunggu didepan rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin, kemudian saksi dihampiri oleh salah satu pelaku dan diancam menggunakan senjata api dan pelaku tersebut menyuruh saksi masuk kedalam rumah saksi;

- Bahwa, kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi karena takut diancam oleh pelaku, dan saksi tidak bisa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena saksi tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa, kemudian para pelaku keluar rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin sekira 10 (Sepuluh) menit setelah para pelaku masuk kerumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin, kemudian saksi mendatangi rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan menanyakan apa yang telah terjadi, dan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin mengatakan telah terjadi peristiwa perampokan;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin bahwa saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin telah kehilangan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 50 (lima puluh) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan pengambilan barang milik orang lain di rumah orang lain pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Agus, sdr. Tarjo, sdr. Tisna, temannya sdr. Tisna, dan temannya sdr.Tarjo yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan perampokan tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Revo yang di pakai untuk menuju ke tempat sasaran, Terdakwa dan pelaku masing-masing menggunakan senjata api (rakitan) yang di pakai untuk menakuti dan menodong korban, tali rafia digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat para korban, Kayu balok digunakan untuk mendobrak pintu rumah korban sampai terbuka serta memakai tutup muka;

- Bahwa, peran masing-masing yaitu :
 - Terdakwa berperan membawa sepeda motor membonceng sdr. Agus, sampai tempat tujuan Terdakwa diberikan senjata api rakitan oleh sdr. Agus kemudian Terdakwa ikut mendobrak pintu rumah korban dengan kayu balok, kemudian Terdakwa menjaga di luar rumah untuk mengawasi apabila ada orang lain datang;
 - sdr. Agus berperan yang mendobrak pintu rumah dan membagikan senjata api rakitan, kemudian sdr. Agus menjaga di luar rumah bersama Terdakwa dan memerintahkan tetangga korban masuk kedalam rumah;
 - sdr. Tarjo berperan mencari sasaran dan mengetahui kondisi rumah korban dan penunjuk jalan, kemudian yang masuk rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah, yang mengambil kayu balok yang digunakan untuk mendobrak pintu dan yang membagi hasil rampokan tersebut;
 - sdr. Tisna berperan ikut masuk rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
 - Kawan Tarjo yang belum Terdakwa kenal masuk ke dalam rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
 - Kawan Tisna yang belum Terdakwa kenal masuk ke dalam rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku yang menodong, mengikat para korban serta mengambil uang dan perhiasan emas milik saksi Agus Herwanto karena Terdakwa bertugas di luar rumah bersama sdr. Agus;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang memberikan uang kepada Terdakwa adalah sdr. Tarjo;
- Bahwa, Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan perampokan bertujuan untuk mencari uang dari para korban dan uang dari hasil merampok tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa, uang bagian Terdakwa sudah habis digunakan untuk judi sambung ayam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu



- Bahwa, sdr. Agus sudah meninggal dunia, tertembak pada saat akan ditangkap dan sdr. Tisna sudah tertangkap di Polda Palembang sedangkan sdr. Tarjo dan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong kayu balok panjang \pm 2 Meter;
2. 6 (enam) Potong tali rafia warna abu-abu tua;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 188/Pen.Pid/2022/Kbu Tanggal 27 Juni 2022. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang terjadi di rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah saksi di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin diambil yaitu uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas gelang seberat 5 gram dan cincin seberat 45 gram;
- Bahwa, berawal ketika pintu rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin didobrak oleh Para Pelaku, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dengan cara mendobrak pintu kamar hingga rusak lalu pelaku langsung menodongkan senjata api ke kepala saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin sambil berkata : "jangan melawan kalau gak melawan aman pak" dan satu pelaku langsung mengikat tangan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan saksi Asriyati Binti Nardi dengan menggunakan tali rafia kemudian anak saksi yaitu sdr. Sifa tangannya di ikat dan di



bawa ke dalam kamar saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan dikumpulkan menjadi satu di kamar saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin, kemudian 2 (dua) pelaku langsung membuka lemari dan laci yang berada di kamar dan mengambil perhiasan cincin 45 gram dan gelang 5 gram yang berada di laci lemari dan uang tunai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di bungkus kantong plastik warna hitam berada di laci lemari, setelah pelaku mengambil uang dan perhiasan sebagian pelaku mencari barang di ruang tengah di kamar sdr. Sifa namun tidak mengambil barang dan ada pelaku yang mengambil senjata tajam jenis golok, dan satu pelaku mendekati saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin kembali sambil bilang “mana lagi uangnya” saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin jawab “gak ada lagi Cuma itulah uangnya”, pelaku tersebut memukul kepala dan punggung sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong, kemudian para pelaku mematikan lampu dan para pelaku keluar rumah melalui pintu depan dan pergi dengan membawa barang-barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Agus, sdr. Tarjo, sdr. Tisna, temannya sdr. Tisna, dan temannya sdr. Tarjo yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan perampokan tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Revo yang di pakai untuk menuju ke tempat sasaran, Terdakwa dan pelaku masing-masing menggunakan senjata api (rakitan) yang di pakai untuk menakuti dan menodong korban, tali rafia digunakan untuk mengikat para korban, Kayu balok digunakan untuk mendobrak pintu rumah korban sampai terbuka serta memakai tutup muka;
- Bahwa, peran masing-masing yaitu :
 - Terdakwa berperan membawa sepeda motor membonceng sdr. Agus, sampai tempat tujuan Terdakwa diberikan senjata api rakitan oleh sdr. Agus kemudian Terdakwa ikut mendobrak pintu rumah korban dengan kayu balok, kemudian Terdakwa menjaga di luar rumah untuk mengawasi apabila ada orang lain datang;
 - sdr. Agus berperan yang mendobrak pintu rumah dan membagikan senjata api rakitan, kemudian sdr. Agus menjaga di



luar rumah bersama Terdakwa dan memerintahkan saksi Turiman Bin Salkiah untuk masuk kembali kerumahnya;

- sdr. Tarjo berperan mencari sasaran dan mengetahui kondisi rumah korban dan penunjuk jalan, kemudian yang masuk rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah, yang mengambil kayu balok yang digunakan untuk mendobrak pintu dan yang membagi hasil rampokan tersebut;
- sdr. Tisna berperan ikut masuk rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
- Kawan Tarjo yang belum Terdakwa kenal masuk ke dalam rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
- Kawan Tisna yang belum Terdakwa kenal masuk ke dalam rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
- Bahwa, setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi Turiman Bin Salkiah datang ke rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin langsung memberitahu kepada saksi Turiman mengenai peristiwa yang baru saja saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin alami;
- Bahwa, para pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saks Agus Herwanto Bin Joko Suryatin;
- Bahwa, Akibat peristiwa tersebut saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, belum ada perdamaian antara saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang memberikan uang kepada Terdakwa adalah sdr. Tarjo;
- Bahwa, Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melakukan perampokan bertujuan untuk mencari uang dari para korban dan uang dari hasil merampok tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu



dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Barang Siapa*" adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Sujito Bin Sudardi yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sujito Bin Sudardi sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian "barang" adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang terjadi di rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul



01.30 Wib di dalam rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang berada di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, Bahwa barang saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin diambil yaitu uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas gelang seberat 5 gram dan cincin seberat 45 gram;

Menimbang, Bahwa setelah pemeriksaan diketahui pelaku yang mengambil barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Agus, sdr. Tarjo, sdr. Tisna, temannya sdr. Tisna, dan temannya sdr. Tarjo yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut menyebabkan uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas gelang seberat 5 gram dan cincin seberat 45 gram yang semula berada didalam rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan dalam penguasaan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin, berpindah menjadi ada pada diri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ketahui bahwa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas gelang seberat 5 gram dan cincin seberat 45 gram tersebut merupakan milik orang lain yaitu saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin bukan merupakan milik dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa kata "maksud" dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian "memiliki" mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan "melawan hukum" dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;



Menimbang, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dalam mengambil uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas gelang seberat 5 gram dan cincin seberat 45 gram milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin tersebut tidak memiliki izin dari pemilik barang yaitu saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin;

Menimbang, bahwa Akibat peristiwa hilangnya barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin tersebut menyebabkan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyebutkan, "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri, menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi sebelum, selama dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang berada di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara berawal ketika pintu rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin didobrak oleh Terdakwa dan Para Pelaku, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dengan cara mendobrak pintu kamar hingga rusak lalu pelaku langsung menodongkan senjata api ke kepala saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin sambil berkata :”jangan melawan kalau gak melawan aman pak” dan satu pelaku langsung mengikat tangan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan saksi Asriyati Binti Nardi dengan menggunakan tali rapia kemudian anak saksi yaitu sdr. Sifa tangannya di ikat dan di bawa ke dalam kamar saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin dan dikumpulkan menjadi satu di kamar saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin, kemudian 2 (dua) pelaku langsung membuka lemari dan laci yang berada di kamar dan mengambil perhiasan cincin 45 gram dan gelang 5 gram yang berada di laci lemari dan uang tunai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di bungkus kantong plastik warna hitam berada di laci lemari, setelah pelaku mengambil uang dan perhiasan sebagian pelaku mencari barang di ruang tengah di kamar sdr. Sifa namun tidak mengambil barang dan ada pelaku yang mengambil senjata tajam jenis golok, dan satu pelaku mendekati saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin kembali sambil bilang “mana lagi uangnya” saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin jawab “gak ada lagi Cuma itulah uangnya” , pelaku tersebut memukul kepala dan punggung sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong, kemudian para pelaku mematikan lampu dan para pelaku keluar rumah melalui pintu depan dan pergi dengan membawa barang-barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan perampokan tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) unit sepeda motor merk Honda Revo yang di pakai untuk menuju ke tempat sasaran, Terdakwa dan pelaku masing-masing menggunakan senjata api (rakitan) yang di pakai untuk menakuti dan menodong korban, tali rapia digunakan untuk mengikat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para korban, Kayu balok digunakan untuk mendobrak pintu rumah korban sampai terbuka serta memakai tutup muka;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur "perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" tersebut di atas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP), Pukul 01.30 Wib pada waktu kejadian merupakan waktu dimana matahari belum terbit, kondisi masih gelap sehingga adapun penerangan hanya dapat diperoleh yaitu dari lampu yang dialiri listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut KBBI ialah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung), sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar kawat, pagar hidup sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan menurut KBBI ialah jalan merupakan prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik dengan menggunakan kendaraan ataupun dengan cara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang terjadi dirumah tempat tinggal saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin terjadi



pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang berada di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang terjadi di rumah tempat tinggal saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin yang berada di Dusun Purwodadi Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Agus, sdr. Tarjo, sdr. Tisna, temannya sdr. Tisna, dan temannya sdr. Tarjo yang Terdakwa tidak kenal, dengan peran masing-masing yaitu :

- Terdakwa berperan membawa sepeda motor membonceng sdr. Agus, sampai tempat tujuan Terdakwa diberikan senjata api rakitan oleh sdr.



Agus kemudian Terdakwa ikut mendobrak pintu rumah korban dengan kayu balok, kemudian Terdakwa menjaga di luar rumah untuk mengawasi apabila ada orang lain datang;

- sdr. Agus berperan yang mendobrak pintu rumah dan membagikan senjata api rakitan, kemudian sdr. agus menjaga di luar rumah bersama Terdakwa dan memerintahkan saksi Turiman Bin Salkiah untuk masuk kembali kerumahnya;
- sdr. Tarjo berperan mencari sasaran dan mengetahui kondisi rumah korban dan penunjuk jalan, kemudian yang masuk rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah, yang mengambil kayu balok yang digunakan untuk mendobrak pintu dan yang membagi hasil rampokan tersebut;
- sdr. Tisna berperan ikut masuk rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
- Kawan Tarjo yang belum Terdakwa kenal masuk ke dalam rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;
- Kawan Tisna yang belum Terdakwa kenal masuk ke dalam rumah dan melakukan perampokan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong kayu balok panjang \pm 2 Meter;
- 6 (enam) Potong tali rapih warna abu-abu tua;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Agus Herwanto Bin Joko Suryatin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sujito Bin Sudardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong kayu balok panjang \pm 2 Meter;
 - 6 (enam) Potong tali rapih warna abu-abu tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Senin, Tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan P., S.H., S.Pd., LI.M., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar Hasintongan P., S.H., S.Pd., LI.M. Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kbu